



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pdt.G/2024/PNPwd

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3315195803860003, Tempat dan Tanggal lahir Grobogan, 18 Maret 1986, Umur 38 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Salon, Pendidikan SMP, Alamat berdomisili di rumah orangtua (Bapak Hery Budi Tamanto) di Kaliceret RT.001 RW.001, Desa Mrisi, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT.**

**MELAWAN**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3315196803860003, Tempat dan Tanggal lahir Tegal, 12 Maret 1982, Umur 42 tahun, Agama Kristen, Pendidikan : SMK, Pekerjaan Karyawan Buruh, Alamat berdomisili di rumah orangtua (Bapak Daniel Yatman) di Kaliceret RT.001 RW.001, Desa Mrisi, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT.**

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 20 Maret 2024 yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 21 Maret 2024 melalui e-COURT dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2024/PN Pwd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Juli 2008 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Agus Tri Sarjoko, S.AG, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 82/IN2008 tanggal 14 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 14 Juli 2008;
2. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup serumah di rumah orangtua Penggugat di Kaliceret RT.001 RW.001, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mrisi, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan selama 12 tahun 1 bulan (hingga Agustus 2020);

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - Messia Septiara Putri Wibisono (umur 15 tahun)
  - Moses Kurnia Putra Wibisono (umur 11 tahun)
  - Michael Julio Putra Wibisono (umur 8 tahun)

yang sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa memasuki tahun 2020 sudah tampak gejala-gejala kekurangharmonisan dalam rumah tangga, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat malas untuk bekerjadan malah seringkali Tergugat meminta uang kepada Penggugat yang digunakan untuk bermain judiyang apabila Penggugat tidak memberikan uangTergugat selalu marah hingga berlaku kasar terhadap Penggugatseperti menampar bahkan hingga memukul Penggugat menggunakan helm;
  5. Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Agustus 2020 yang akhirnya Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya (Bapak Daniel Yatman) di Kaliceret RT.001 RW.001, Desa Mrisi, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan,yang hingga sekarang sudah berjalan selama 3 tahun 7 bulan;
  6. Bahwa dikarenakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada lagi kemungkinan untuk rukun kembali maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi serta tujuan perkawinan tidak tercapai, sehingga cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
  7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit didamaikan, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975;
  8. Bahwa Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;
- Berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk dan menetapkan sebagai hukum:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2024/PN.Pwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 09 Juli 2008 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Agus Tri Sarjoko, S.AG, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 82/IN2008 tanggal 14 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 14 Juli 2008 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mengeluarkan Salinan Akta Perceraian dan selanjutnya memberikan salinannya tersebut kepada Penggugat maupun Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat telah dipanggil dengan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Purwodadi untuk persidangan tanggal 27 Maret 2024 dan tanggal 3 April 2024 tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan untuk pembacaan Gugatan oleh Penggugat dan menyatakan tidak merubah isi Gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3315195803860003, tanggal 01-02-2019 atas nama Fransisca Ery Sukmawati yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 82/IN/2008, tanggal 14-07-2008 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3315192709120006, tanggal 08-07-2015 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2024/PN.Pwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1656/TP/2008, tanggal 31-12-2008 atas nama Messia Septiara Putri Wibisono yang dikeluarkan oleh BadanKependudukanCatatan SipilKab. Grobogan, diberi tanda P-4;
  5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3315-LU-099072015-0105, tanggal 09-07-2015 atas namaMichael Julio Putra Wibisono yang dikeluarkan oleh BadanKependudukan danCatatan SipilKab. Grobogan, diberi tanda P-5;
  6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3318-LU-050052013-0147, tanggal 11-06-2013 atas namaMoses Kurnia Putra Wibisono yang dikeluarkan oleh BadanKependudukanCatatan SipilKab. Grobogan,diberi tanda P-6;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatasPenggugat menyatakan menghadirkan saksi untuk didengar keterengannya dimuka persidangan;

#### **Saksi Agustinus Budhi Darmawan**

- BahwaPenggugat dan Tergugatmenikah pada tanggal 09 Juli 2008 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Agus Tri Sarjoko, S.AG;
- Bahwasetelah menikah mereka tinggal dirumah orangtua Penggugat di Kaliceret RT.001 RW.001, Desa Mrisi, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan;
- BahwaPenggugat dan Tergugatpunya anak 3orang dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugatmereka rukun-rukun saja kemudian pada sekitar 5 tahunan ini saksi tidak pernah lihat Tergugat pulang kerumah karena Tergugat katanya pamit kerja sebagai nelayan sampai sekarang tidak pulang;
- BahwaTergugat meninggalkan Penggugatsekitar 5 tahunan;
- BahwaTergugat sekarangkerja di Papua;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pertemuan dan keputusannya antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik cerai saja;

#### **Saksi TRIATMO**

- BahwaPenggugat dan Tergugatmenikah pada tanggal 09 Juli 2008 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Agus Tri Sarjoko, S.AG;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2024/PN.Pwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasetelah menikah mereka tinggal dirumah orangtua Penggugat di Kaliceret RT.001 RW.001, Desa Mrisi, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan;
- BahwaPenggugat dan Tergugatpunya anak 3orang dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mereka rukun-rukun saja kemudian pada sekitar 5 tahunanini saksi tidak pernah lihat Tergugat pulang kerumah karena Tergugat katanya pamit kerja sebagai nelayan sampai sekarang tidak pulang;
- BahwaTergugat meninggalkan Penggugat sekitar 5 tahunan;
- BahwaTergugat sekarang kerja di Papua;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pertemuan dan keputusannya antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik cerai saja; Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sepatutnya menurut ketentuan Undang – undangtetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh seorang wakilnya yang sah, yaitu sebagaimana relaas panggilan sebagai berikut :

### **RELAAS PANGGILAN :**

1. Relaas panggilan kepada Tergugat untuk persidangantanggal27 Maret2024;
2. Relaas panggilan kepada Tergugat untuk persidangantanggal3 April 2024;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap sehingga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 RBg dimana Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan versteknamun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitumnya adalah Penggugat mohon agar perkawinannya

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2024/PN.Pwd.



yang telah dilakukan dengan Tergugat tersebut adalah Putus karena perceraian dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 09 Juli 2008 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Agus Tri Sarjoko, S.AG dan mulai memasuki tahun 2020 sudah tampak gejala-gejala kekurangharmonisan dalam rumah tangga, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat malas untuk bekerjadan malah seringkali Tergugat meminta uang kepada Penggugat yang digunakan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan "Apakah Benar Antara Penggugat dan Tergugat Adalah Pasangan Suami Istri Yang Sah";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.82/IN/2008, tanggal 14-07-2008 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan sekarang Tergugat pergi dari rumah sudah 5 (lima) tahun untuk itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dicanangkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan petitum gugatan nomor 2 yang mohon perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 09 Juli 2008 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Agus Tri Sarjoko, S.AG, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 82/IN/2008 tanggal 14 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 14 Juli 2008 putus karena perceraian dinyatakan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mengeluarkan Salinan Akta Perceraian dan selanjutnya memberikan salinannya tersebut kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat berada dalam pihak yang dikalahkan dan sesuai pula dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan saat ini ditaksir sejumlah Rp. 290.000,- ( dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Th.1974 jo Pasal 19 huruf f PP No.9 Th. 1975, serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 09 Juli 2008 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Agus Tri Sarjoko, S.AG, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 82/IN2008 tanggal 14 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 14 Juli 2008 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mengeluarkan Salinan Akta Perceraian dan selanjutnya memberikan salinannya tersebut kepada Penggugat maupun Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.290.000,-(dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh kami, Vabianes Stuart Wattimena, S.H selaku Hakim Ketua Majelis Aldhytia K. Sudewa, SH. MH. dan Horas El Cairo Purba, S.H. M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pwd tanggal 21 Maret 2024 putusan

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2024/PN.Pwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yuwinarni Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

HAKIM KETUA

**VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.**

**HORAS EL CAIRO PURBA, S.H.M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**YUWINARNI**

Perincian biaya:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 40.000,-  |
| Biaya Pemberitahuan  | Rp. 20.000,-  |
| 4. Materai           | Rp. 10.000,-  |
| 5. Redaksi putusan   | Rp. 10.000,-  |
| 6. PNBP Panggilan    | Rp. 30.000,-  |

Jumlah Rp 290.000,-

(dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2024/PN.Pwd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

